

LAMPIRAN

Lampiran 1 *Curriculum Vitae*



NAMIRA NAZRA

Communication Student

Personal Profile

I am hardworking, excited to learn new skills, love to be creative, quick to learn, passionate about working in an individual team.

Skills

Microsoft Office (Ms. Word, Excel, Power Point)
Communication Skills
Creative Writing
Editing
Event Management
SPSS

Contact Information

Phone: +6282310775424
Email: Namira.nazra@student.upj.ac.id /
namira772000@gmail.com
Address: Permata Callysta Bintaro No 21, districts Tangerang Selatan

ORGANIZATION & EXPERIENCES

- Member of UPJ Choir | 2018 - present
- Volunteer UKM Exhibition Civil Expo | 2019
- Volunteer of Event Sewindu UPJ | 2019
- Volunteer of Event Dies Natalis Ke 8 dan Wisuda Ke 5 UPJ | 2019
- Volunteer of Event Independence Ceremony Prima UPJ | 2019
- Internship at The Regional Secretariat of District Mesuji | Public Relation | 2020
- Sponsorship of Event Core UPJ | 2021
- Internship at Bens Radio | 2021

LANGUAGES

indonesia | Native
inggris | Native

EDUCATION

SENIOR HIGH SCHOOL

SMA Negeri 10 Tangerang Selatan | IPA | 2015-2018

COLLEGE

University of Pembangunan Jaya | Communication Science |
Broadcasting Journalism | 2018 - Present

OBJECTIVE

- Communication Strategies
- Creative Content

Lampiran 2 Formulir Bimbingan Skripsi

Detail	NIM	2018041095	Nama Mahasiswa	NAMIRA NAZRA
Bimbingan	Program Studi	Ilmu Komunikasi	SKS Lulus	143 SKS
Rekap Percakapan Bimbingan	Tgl. Mulai	13 April 2022	Judul Tugas Akhir	Objektivitas Pemberitaan Konflik Tambang Emas Sangihe Pada Portal Berita Online (Analisis Isi Kualitatif Berita Lingkungan Pada Portal Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post, dan Antaranews)
Syarat Ujian				
Jadwal Ujian				
Nilai Ujian				
Nilai Akhir				

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	18 Februari 2022	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md, S.Sos, M.I.Kom	Review dan Revisi Bab 1	✓	
2	22 Februari 2022	Yosaphat Danis Murtharso, S.Sn, M.Sn.	Review Bab 1	✓	
3	26 Februari 2022	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md, S.Sos, M.I.Kom	Review, Revisi Bab 1 dan Bab 2	✓	
4	1 Maret 2022	Yosaphat Danis Murtharso, S.Sn, M.Sn.	Review Bab 2	✓	
5	9 Maret 2022	Yosaphat Danis Murtharso, S.Sn, M.Sn.	Review Bab 3	✓	
6	11 Maret 2022	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md, S.Sos, M.I.Kom	Review, Revisi Bab 1, Bab 2 dan Bab 3	✓	
7	15 Maret 2022	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md, S.Sos, M.I.Kom	Review, Revisi Bab 1, Bab 2, Bab 3 dan Lampiran	✓	
8	16 Maret 2022	Yosaphat Danis Murtharso, S.Sn, M.Sn.	Review Lampiran Coding Sheet	✓	
9	6 April 2022	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md, S.Sos, M.I.Kom	Review, Revisi Akhir Proposal Skripsi	✓	
10	9 Mei 2022	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md, S.Sos, M.I.Kom	Review Olah Data untuk Penyusunan Bab 4	✓	
11	23 Mei 2022	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md, S.Sos, M.I.Kom	Review, Revisi Bab 4	✓	
12	24 Mei 2022	Yosaphat Danis Murtharso, S.Sn, M.Sn.	Review Bab 4	✓	
13	26 Mei 2022	Yosaphat Danis Murtharso, S.Sn, M.Sn.	Review Bab 5	✓	
14	27 Mei 2022	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md, S.Sos, M.I.Kom	Review, Revisi Bab 4, Bab 5 dan Abstrak	✓	
15	30 Mei 2022	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md, S.Sos, M.I.Kom	Review, Revisi Bab 5 dan Abstrak	✓	

Lampiran 3 Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

OBJEKTIVITAS PEMBERITAAN KONFLIK TAMBANG EMAS SANGIHE PADA PORTAL BERITA ONLINE

(Analisis Isi Kualitatif Berita Lingkungan pada Portal Detik.com, Mongabay.co.id,
Manado Post, dan Antaranews)

Nama : Namira Nazra
NIM : 2018041095
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Strata Satu pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Humaniora Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Jaya.

Tangerang Selatan, 1 Juni 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama



(Yosaphat Danis Murtiharso,
S.Sn, M.Sn)

NIP. 08.0218.009

Pembimbing Pendamping



(Isti Purwi Tyas Utami, A.Md.,
S.Sos, M.I.Kom)

NIP. 08.0120.007

Kepala Program Studi



(Naurissa Biasini, M.I.Kom.)
NIP. 08.0118.003

Lampiran 4 Formulir Pengajuan Sidang Skripsi




 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-I/04/SOP-06/F-01
		No. Revisi

Nama Mahasiswa : Namira Nazra
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2018041095
 Judul Skripsi/TA : Objektivitas Pemberitaan Konflik Tambang Emas Sangihe pada Portal Berita Online (Analisis Isi Kualitatif Berita Lingkungan pada Portal Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post, dan Antaraneews)
 Dosen Pembimbing : 1. Yosaphat Danis Murtiharso, S.Sn, M.Sn
 2. Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom
 Dosen Penguji : 1. Nathaniel Antonio Paruan, S.Psi., M.I.Kom ^{JAD: Asisten Ahli}
 2. Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom ^{JAD:}
 Jadwal Sidang : Tempat : Universitas Pembangunan Jaya Hari/Tanggal : Kamis, 02 Juni 2022

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	V	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayoritas/minti Prodi	V	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	V	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	V	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	V	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	V	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	V	

Tangerang Selatan, Selasa 31 Mei 2022

Mengajukan	Mengetahui		Memeriksa	Menyetujui
				
Namira Nazra	Yosaphat Danis Murtiharso, S.Sn, M.Sn	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Naurissa Biasini, M.I.Kom.	Naurissa Biasini, M.I.Kom.

Lampiran 5 Lembar Pengesahan Skripsi

OBJEKTIVITAS PEMBERITAAN KONFLIK TAMBANG EMAS SANGIHE PADA PORTAL BERITA ONLINE





(Analisis Isi Kualitatif Berita Lingkungan pada Portal Detik.com, Mongabay.co.id,
Manado Post, dan Antaranews)

SKRIPSI

Oleh :

Namira Nazra
2018041095

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana
Pada Hari/Tanggal: Kamis 02 Juni 2022


	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing Utama: <u>Yosaphat Danis Mutharso, S.Sn., M.Sn</u> NIP. 08.0218.009		27 Juni 2022
Pembimbing Pendamping: <u>Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos., M.I.Kom</u> NIP. 08.0120.007		27 Juni 2022
Dosen Penguji: <u>Nathaniel Antonio Parulian, S.Psi., M.I.Kom</u> NIP. 08.0719.020		27 Juni 2022
<u>Fasya Syifa Mulma, S.I.Kom., M.I.Kom</u> NIP. 08.0119.002		27 Juni 2022

Mengetahui:



Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi

Dekan Fakultas Humaniora Dan Bisnis


Naurissa Basini, M.I.Kom
NIP. 08.0118.003
Tanggal : ...30/06/22


Dra. Clara Evi C. Citraningtyas, M.A, Ph.D
NIP. 08.0920.027
Tanggal : ...30/06/2022

Lampiran 6 Bukti Cek Plagiarisme



3.9% SIMILARITY APPROXIMATELY **0.4% IN QUOTES**

Report #15263705

1 BAB | PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Eksploitasi lingkungan hidup dan kerusakan kerap menjadi komoditas berita lingkungan hidup pada media arus utama selain isu bencana. Hal ini juga tidak lepas dari fakta bahwa Indonesia sangat kaya akan realitas lingkungan khususnya potensi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Dalam konteks jurnalisme lingkungan hidup, ruang lingkup berita lingkungan meliputi bencana alam, konservasi, kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam (Abrar, 2016, p. 45). Pemberitaan isu lingkungan hidup di media sekarang ini masih belum menjadi prioritas dan kerap mengangkat nilai konflik di dalam pemberitaannya. Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati mengatakan isu lingkungan hidup adalah isu yang penting diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat. Hal ini karena isu lingkungan hidup masih belum dilihat sebagai isu prioritas (Violleta, 2021). Konflik mengenai isu lingkungan selain mampu menarik perhatian khalayak, juga memiliki potensi memberikan keuntungan bagi media berita. Hal ini terkait dengan kecenderungan media yang memilih meliput isu lingkungan yang besar dan berdampak pada media yang berorientasi profit. Di mana berita lingkungan masih kalah saing dengan berita politik, ekonomi, olahraga

REPORT	CHECKED	AUTHOR	PAGE
#15263705	28 JUN 2022, 9:12 AM	PERPUSTAKAAN	1 OF 278

Lampiran 7 Sertifikat PRIMA



SERTIFIKAT

No.11/INT-PRM/UPJ/08.18

Diberikan Kepada :

Namira Nazra

Sebagai **PESERTA** pada kegiatan **PRIMA 2018**
"being an innovative leader in disruptive era".
Pada tanggal 15, 16, dan 17 Agustus 2018

Bintaro Jaya, 20 Agustus 2018
Koordinator Prima



Rahma Purisari, S.T., Ars., M.Ars.



Member of
PEMBANGUNAN JAYA GROUP



SERTIFIKAT
DIBERIKAN KEPADA
NAMIRA NAZRA

SEBAGAI
PESERTA
COMPLETE

(LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN DAN MAKRAB)
22 - 23 JANUARI 2019

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

KEPALA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

RENI DYANASARI. S.I.KOM, M.SI



DEKAN FAKULTAS HUMANIORA DAN BISNIS

DR. DION DEWA BARATA, SE, MSM

Lampiran 9 Coding Sheet

Coding Sheet

Judul Penelitian : Objektivitas Pemberitaan Konflik Tambang Emas Sangihe Pada Portal Berita Online (Analisis Isi Kualitatif Berita Lingkungan Pada Portal Detik.Com, Mongabay.Co.Id, Manado Post, Dan AntaraneWS)

Tanggal Pengisian : 12 Maret 2022

Media : Detik.com

Nama Coder 1 : Namira Nazra

Nama Coder 2 : Isti Purwi Tyas Utami, S.Sos., M.I.Kom

Lampiran 9. 1 Coding Sheet Media Detik.com

No	Media	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Coder 1	Coder 2	Penjelasan
1	Detik.com	Warga Sangihe Tolak Tambang Emas, Bakal Gugat Izin ESD M ke PTUN	12 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di platform media arus utama online Detik.com milik Swasta yang ditandai adanya terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Sabtu, 12 Juni 2021

									berjudul “Warga Sangihe Tolak Tambang Emas, Bakal Gugat Izin ESDM ke PTUN”. Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang aksi kelompok masyarakat yang melayangkan gugatan terkait penolakan izin tambang emas Sangihe yang dikeluarkan oleh ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara).
					Pencantuman Waktu	Dicantumkan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur pencatuman waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuang yang diwawancarai pada hari Sabtu, 12 Juni 2021. Menurut Jull Takaliuang pulau Sangihe bukan wilayah yang tepat untuk melakukan penambangan.
						Tidak Dicantumkan			

									<p>Terlebih, luasnya hanya 736 km² dan termasuk pelanggaran hukum. Selain itu, penolakan tambang emas juga pernah dilakukan oleh Wakil Bupati Helmud Hontong sebelum meninggal Dunia. Pernyataan oleh Helmud Hontong dibenarkan oleh oleh Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wolf yang diwawancarai pada hari Jumat, 11 Juni 2021. Menurut Harry Wolf surat penolakan izin tambang yang dilakukan oleh Helmud Hontong hanya sebatas menyurat kapasitas pribadi. Kemudian, tanggapan lainnya yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, yakni Ridwan Djamaluddin pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 mengatakan bahwa surat</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									sebesar 42.000 Hektar. Itu artinya setengah dari luas pulau Sangihe. Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang.
					Faktulitas Berita	Tidak	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Detik.com. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Detik.com tidak mencampurkan antara opini dan fakta, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni
						Mencampur			

									<p>Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan Djamaluddin, pulau Sangihe bukan wilayah yang tepat untuk melakukan penambangan. Terlebih, luasnya hanya 736 km² dan termasuk pelanggaran hukum. Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km² dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Jika pulau Sangihe ditambang, lahan pertanian pasti hilang. Sementara hutan yang terletak di Pulau Sangihe pun akan ikut rusak, satwa dan tanaman endemik kehilangan habitatnya dan beresiko punah. Sumber Daya Alam (SDA) juga menjadi penopang hidup. Jika perusahaan ini beroperasi, pasti akan terjadi konflik horizontal</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									antar masyarakat, antara masyarakat yang tidak mau memberikan tanahnya dieksploitasi dengan pihak perusahaan, bahkan bisa terjadi konflik antara masyarakat dengan aparat keamanan. Kondisi konflik tersebut tentu akan berbahaya terhadap pertahanan dan keamanan kawasan kepulauan, karena Sangihe adalah daerah perbatasan Negara, yang berbatasan laut dengan Negara Filipina.
				Ketidakterpapahan	Sumber Berita	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakterpapahan yaitu sudah ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyong, Sekda
						Tidak Seimbang			

									Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wolf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, yakni Ridwan Djamaluddin dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin.
					Luas Kolom	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat sudah berimbang di platform media online Detik.com. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Detik.com.
						Tidak Seimbang			
				Validitas	Atribusi	Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan
						Tidak Ada			

								<p>valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyong, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wolff, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, yakni Ridwan Djamaluddin dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyana, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wolff, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, yakni Ridwan Djamaluddin dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin.
						Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Anggota DPRD Sulut yakni Winsu Salindeho
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak

									wartawan Detik.com yaitu Trisno Mais
2	Detik.com	Dirjen ESDM Jelaskan soal Izin Tambang PT TMS di Sangihe yang Ditolak Warga	12 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di platform media arus utama online Detik.com milik Swasta yang ditandai adanya terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Sabtu, 12 Juni 2021 berjudul “Dirjen ESDM Jelaskan soal Izin Tambang PT TMS di Sangihe yang Ditolak Warga”. Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang kegiatan penambangan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), banyak ditentang

									warga. Direktorat Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) memberikan penjelasan terkait izin penambangan.
					Pencam tuman Waktu	Dicantu mkan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur pencatuman waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Sabtu, 12 Juni 2021. Menurut Ridwan Djamaluddin, kegiatan penambangan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) sudah didasarkan kontrak perjanjian yang ditandatangani oleh Pemerintah dan PT. TMS di tahun 1997. Di mana, Pemprov Sulut sudah memberi izin lingkungan
					Tidak Dicantu mkan				

									untuk PT. TMS pada tanggal 15 September 2020.
					Data Pendukung	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan petisi daring atas penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh Save Sangihe Island (SSI), yang terdiri dari Badan Adat Sangihe, Yayasan Suara Nurani Minaesa, WALHI Sulut, YLBHI-LBH Manado, KNTI-Sangihe, Perkumpulan Sampiri Sangihe, Burung Indonesia, Forwas, FPMS, Kopitu Sangihe, AMAN Sangihe, IMM-Sulut, GAMKI Sangihe, Pemuda GMPU, Komunitas Seni Visual Secret, GP Ansor Sangihe, LMND Sulut,

								<p>Gapoktan Organic Sangihe, AMPS, Kesatuan Pemuda Pegiat Budaya Sangihe, Kesatuan Kapitalaung (Kepala Desa) Menolak Tambang Sangihe, MPA Anemon, KPA Mangasa Ngalipaeng, KPA Spink, Sangihe Drivers Club, dan Sanggar Seriwang Sangihe.</p> <p>Dalam petisi itu, disebutkan telah keluar IUP tambang SK Produksi bernomor 163.K/MB.04/DJB/2021 dengan luas konsesi sebesar 42 ribu hektare (420 km persegi). Dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2.000 km persegi dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Sedangkan pulau kami hanya berukuran 736 km persegi. Mereka khawatir tambang akan membuat</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

									lahan pertanian warga hilang. Tambang juga merusak hutan sehingga membuat satwa dan dan tanaman endemik terancam punah.
					Faktualitas Berita	Tidak Menganalisis Fakta dan Opini	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Detik.com. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Detik.com tidak mencampurkan antara opini dan fakta, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Save Sangihe Island (SSI) tentang petisi penolakan izin tambang emas di Sangihe lewat daring. Di dalam petisi tersebut dijelaskan bahwa PT. TMS telah melanggar
						Menganalisis Fakta dan Opini			

									<p>hukum pertambangan di Indonesia. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2.000 km persegi dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Sedangkan pulau kami hanya berukuran 736 km persegi. Selain itu, dampak dari adanya pertambangan akan mengakibatkan lahan pertanian warga hilang. Tambang juga merusak hutan sehingga membuat satwa dan dan tanaman endemik terancam punah.</p>
				Ketidakterpik	Sumber Berita	Seimbangan	V	V	<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakterpik yaitu sudah ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara</p>
						Tidak Seimbangan			

									<p>Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin dan Save Sangihe Island (SSI) yang terdiri dari yang terdiri dari Badan Adat Sangihe, Yayasan Suara Nurani Minaesa, WALHI Sulut, YLBHI-LBH Manado, KNTI-Sangihe, Perkumpulan Sampiri Sangihe, Burung Indonesia, Forwas, FPMS, Kopitu Sangihe, AMAN Sangihe, IMM-Sulut, GAMKI Sangihe, Pemuda GMPU, Komunitas Seni Visual Secret, GP Ansor Sangihe, LMND Sulut, Gapoktan Organic Sangihe, AMPS, Kesatuan Pemuda Pegiat Budaya Sangihe, Kesatuan Kapitalaung (Kepala Desa) Menolak Tambang Sangihe, MPA Anemon, KPA Mangasa Ngalipaeng, KPA Spink,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									Sangihe Drivers Club, dan Sanggar Seriwang Sangihe.
					Luas Kolom	Seimbangan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Detik.com. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Detik.com.
						Tidak Seimbangan			
				Validitas	Atribusi	Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan
						Tidak Ada			

									atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin dan Save Sangihe Island (SSI) yang terdiri dari yang terdiri dari Badan Adat Sangihe, Yayasan Suara Nurani Minaesa, WALHI Sulut, YLBHI-LBH Manado, KNTI-Sangihe, Perkumpulan Sampiri Sangihe, Burung Indonesia, Forwas, FPMS, Kopitu Sangihe, AMAN Sangihe, IMM-Sulut, GAMKI Sangihe, Pemuda GMPU, Komunitas Seni Visual Secret, GP Ansor Sangihe, LMND Sulut, Gapoktan Organic Sangihe, AMPS, Kesatuan Pemuda Pegiat Budaya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									Sangihe, Kesatuan Kapitalaung (Kepala Desa) Menolak Tambang Sangihe, MPA Anemon, KPA Mangasa Ngalipaeng, KPA Spink, Sangihe Drivers Club, dan Sanggar Seriwang Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin dan Save Sangihe Island (SSI) yang terdiri dari yang terdiri dari Badan Adat Sangihe, Yayasan Suara Nurani Minaesa, WALHI Sulut, YLBHI-LBH Manado, KNTI-Sangihe, Perkumpulan Sampiri Sangihe, Burung Indonesia, Forwas,

									FPMS, Kopitu Sangihe, AMAN Sangihe, IMM-Sulut, GAMKI Sangihe, Pemuda GMPU, Komunitas Seni Visual Secret, GP Ansor Sangihe, LMND Sulut, Gapoktan Organic Sangihe, AMPS, Kesatuan Pemuda Pegiat Budaya Sangihe, Kesatuan Kapitalaung (Kepala Desa) Menolak Tambang Sangihe, MPA Anemon, KPA Mangasa Ngalipaeng, KPA Spink, Sangihe Drivers Club, dan Sanggar Seriwang Sangihe.				
										Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Anggota DPRD Sulut.
										Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan

									dari pihak wartawan Tim wartawan Detik.com yang berinisial (fas/hri)
3	Detik.com	Ramai Penolakan, Izin Tambang Emas PT TMS di Sangihe Dievaluasi Pemerintah	12 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian judul dan isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di platform media arus utama online Detik.com milik Swasta yang ditandai adanya terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Sabtu, 12 Juni 2021 berjudul “Ramai Penolakan, Izin Tambang Emas PT TMS di Sangihe Dievaluasi Pemerintah”. Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang kegiatan kegiatan penambangan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut),

									<p>membenarkan telah menerima surat pribadi dari Almarhum Wabup Kepulauan Sangihe tanggal 28 April 2021 lalu. Kemudian Ditjen Minerba juga sedang menjadwalkan pertemuan dengan pihak Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membahas pembatalan kegiatan pertambangan. Tanggapan lainnya dari Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wolf yang diwawancarai pada hari Jumat, 11 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut Harry mengaku tidak mengetahui banyak tentang isi surat penolakan izin tambang emas Sangihe yang dibuat oleh Helmud Hontong. Harry sendiri baru mengetahui surat tersebut setelah viral di media sosial (medsos).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Data Pendukung	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan evaluasi penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Ditjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Ridwan. Ridwan menyampaikan bahwa total luas wilayah PT TMS yang prospek untuk ditambang adalah 4.500 ha. Luas tersebut kurang dari 11 persen dari total luas wilayah KK PT TMS. Di mana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan izin lingkungan untuk PT TMS pada 15 September 2020. Di mana dalam izin lingkungan dimaksud disebutkan bahwa lokasi yang akan digunakan PT
--	--	--	--	--	----------------	---------------------	---	---	--

									TMS untuk melakukan kegiatan pertambangan hanya seluas 65,48 ha dari total luas wilayah sebesar 42 ribu ha.
					Faktualitas Berita	Tidak Mencampurakan Fakta dan Opini	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Detik.com. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Detik.com tidak mencampurkan antara opini dan fakta, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM, yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wolf. Di mana tanggapan dari kedua narasumber
					Mencampurakan Fakta dan Opini				

									diatas mengatakan berdasarkan fakta dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan izin lingkungan untuk PT TMS pada 15 September 2020. Di mana, penambangan emas di wilayah Sangihe akan dilakukan tahun 2021 sampai 2054 dengan kegiatan pertambangan hanya seluas 65,48 ha dari total luas wilayah sebesar 42 ribu ha.
				Ketidakterpahaman	Sumber Berita	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakterpahaman yaitu sudah ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan
						Tidak Seimbang			

									Sangihe yaitu Harry Wolff.
					Luas Kolom	Seimbangan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Detik.com. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Detik.com.
						Tidak Seimbangan			
				Validitas	Atribusi	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan

									isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wolff untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kompetensi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wolff.
						Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut.
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut,

									terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Tim wartawan Detik.com yang berinisial (run/hri)
4	Detik.com	Mahasiswa Demo Pemprov Sulut Tuntut Izin Tambang Emas di Sangihe Dicaput	21 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di platform media arus utama online Detik.com milik Swasta yang ditandai adanya terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Senin, 21 Juni 2021 berjudul "Mahasiswa Demo Pemprov Sulut Tuntut Izin Tambang Emas di Sangihe Dicaput". Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang para massa dari aliansi Badan

									Eksekutif Mahasiswa Nusantara Sulawesi Utara (Bemnus Sulut) unjuk rasa dengan dating ke Kantor Gubernur Sulut. Para unjuk rasa menuntut agar izin tambang emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diberikan kepada PT TMS dicabut.
					Pencantuman Waktu	Dicantumkan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur pencatuman waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh salah satu orator aksi Viesy Lengkey di kantor Gubernur Sulut yang diwawancarai pada hari Senin, 21 Juni 2021. Menurut Viesy, meminta gubernur mencabut izin PT TMS, serta meminta gubernur dan DPR memperbaiki perda terkait tambang agar permasalahan seperti PT TMS tidak terulang
					Tidak Dicantumkan				

									<p>kembali. Hal tersebut dikarenakan menyangkut kepedulian terhadap masyarakat di Sangihe. Tanggapan lainnya dari Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulut yaitu Edison Humiang yang diwawancarai pada hari Senin 21 Juni 2021. Edison mengatakan, pemerintah akan sejalan dengan aspirasi massa aksi selagi itu tidak menyalahi aturan yang ada.</p>
									<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan dari salah satu orator aksi yaitu Viesy Lengkey. Viesy mengatakan bahwa sebanyak 60 persen daerah Sangihe telah terancam dirusak oleh oknum yang tidak</p>
									<p>Data Pendukung</p>
									<p>Ada Tidak Ada</p>
									<p>V V</p>

									bertanggung jawab salah satunya PT TMS sendiri. Kemudian, meminta gubernur mencabut izin PT TMS, serta meminta gubernur dan DPR memperbaiki perda terkait tambang agar permasalahan seperti PT TMS (Tambang Emas Sangihe).
					Faktualitas Berita	Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Detik.com. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Detik.com tidak mencampurkan antara opini dan fakta, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari satu orator aksi Viesy Lengkey dan Asisten I
						Mencampurkan Fakta dan Opini			

									<p>Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulut yaitu Edison Humiang. Di mana tanggapan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari tuntutan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait penambangan yang dilakukan PT TMS mengakibatkan tidak memberikan nilai positif bagi masyarakat sekitar baik kesejahteraan dan pembangunan melainkan kerugian dari sumber daya alam. Kemudian, dapat diramalkan bahwa sebanyak 60 persen daerah Sangihe telah rusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.</p>
				Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbangan	V	V	<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpihakan yaitu sudah ada</p>
						Tidak Seimbangan			

									<p>keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan salah satu orator aksi Viesy Lengkey dan Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulut yaitu Edison Humiang.</p>
					Luas Kolom	Seimbang	V	V	<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Detik.com. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Detik.com.</p>
						Tidak Seimbang			
				Validitas	Atribusi	Ada Tidak Ada	V	V	<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh</p>

									data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey dan Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulut yaitu Edison Humiang untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kompetensi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey dan Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat

									Daerah Provinsi Sulut yaitu Edison Humiang.
						Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut.
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Tim wartawan Detik.com yang Bernama Trisno Mais.
5	Detik.com	Tolak Tambang Emas di Sangihe, Massa Geruduk Kantor Gubernur Sulut	28 Oktober 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di platform media arus utama online Detik.com milik Swasta yang ditandai adanya terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel

									<p>Detik.com pada Kamis, 28 Oktober 2021 berjudul "Tolak Tambang Emas di Sangihe, Massa Geruduk Kantor Gubernur Sulut". Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang ratusan massa berjalan kaki menuju kantor Gubernur Sulut. Massa kemudian melakukan orasi saat tiba di kantor Gubernur Sulut. Aksi unjuk rasa oleh masyarakat dengan menolak kehadiran tambang emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena dapat mengeksploitasi sumber daya alam.</p>
									<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur pencatuman waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh salah satu orator unjuk rasa yaitu Abner Patras yang diwawancarai pada hari</p>
									<p>Pencatuman Waktu</p>
									<p>Dicantumkan</p>
									<p>Tidak Dicantumkan</p>
									<p>V</p>
									<p>V</p>

								<p>dan Bupati Kabupaten Sangihe untuk menertibkan/ menutup operasi PT TMS di Pulau Sangihe dan usut semua pelanggaran hukum PT TMS. Ketiga, Mendesak Gubernur Sulawesi Utara untuk memecat secara tidak hormat dan memproses secara hukum Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Sulawesi Utara karena tidak melibatkan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan PT TMS. Keempat, Menuntut Gubernur Sulawesi Utara untuk mencabut izin lingkungan PT TMS karena cacat hukum. Kelima, Menuntut Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Izin Usaha</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>Pertambangan (IUP) PT TMS.</p> <p>Keenam, Menuntut Kapolda Sulut untuk menegakkan hukum lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil terhadap pelanggaran pidana perusakan lingkungan PT TMS.</p> <p>Ketujuh, Menuntut Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati Sangihe untuk dikembalikannya air bersih yang tiba-tiba lenyap di Kampung Bowone, akibat pembongkaran lahan yang dilakukan PT TMS.</p> <p>Kedelapan, Meminta pertanggungjawaban Kapolda Sulut terkait pengawalan aparat kepolisian bagi PT TMS</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									yang melakukan perusakan Pulau Sangihe tanpa izin pemanfaatan pulau dari Menteri Kelautan dan Perikanan karena aparat kepolisian oleh negara untuk melindungi rakyat dan menegakkan hukum bukan mengawal dan mengamankan perbuatan melanggar hukum. Kesembilan, Meminta negara untuk menjamin hak hidup masyarakat di Kepulauan Sangihe, untuk mendapatkan ruang hidup yang layak dan sehat, dan tidak diganggu oleh intervensi yang merampas hak-hak hidup rakyat.
					Faktualitas Berita	Tidak Mencampurakan Fakta dan Opini	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Detik.com. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan
						Mencampurakan Fakta dan Opini			

									<p>ini Detik.com tidak mencampurkan antara opini dan fakta, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari salah satu orator unjuk rasa yaitu Abner Patras. Di mana tanggapan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari 9 tuntutan dari aliansi massa terhadap penambangan emas Sangihe. Para aksi unjuk rasa mendesak Gubernur Sulawesi Utara memecat secara tidak hormat dan memproses secara hukum Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Sulut. Sebab, mereka dinilai tidak melibatkan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin lingkungan PT TMS.
				Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbangan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpihakan yaitu sudah ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan satu orator aksi Viesy Lengkey.
						Tidak Seimbangan			
				Luas Kolom		Seimbangan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Detik.com. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Detik.com.
						Tidak Seimbangan			
				Validitas	Atribusi	Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada
						Tidak Ada			

									artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kompetensi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu salah satu orator aksi Viesy Lengkey.
						Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan

									isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu ratusan aliansi masyarakat.
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Tim wartawan Detik.com yang bernama Trisno Mais.

Coding Sheet

Judul Penelitian : Objektivitas Pemberitaan Konflik Tambang Emas Sangihe Pada Portal Berita Online (Analisis Isi Kualitatif Berita Lingkungan Pada Portal Detik.Com, Mongabay.Co.Id, Manado Post, Dan Antaranews)

Tanggal Pengisian : 12 Maret 2022

Media : Mongabay.co.id

Nama Coder 1 : Namira Nazra

Nama Coder 2 : Isti Purwi Tyas Utami, S.Sos., M.I.Kom

Lampiran 9. 2 Coding Sheet Media Mongabay.co.id

No	Media	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Code r 1	Code r 2	Penjelasan
1	Mongabay.co.id	Catatan Akhir Tahun: Menolak Tambang Emas, Menyelamatkan Pulau Cantik Sangihe dari Kehancuran	20 Desember 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Mongabay.co.id bersifat independen yang membicarakan khusus tentang lingkungan. Artikel tersebut ditandai adanya terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada Senin, 20 Desember 2021 berjudul “Catatan Akhir Tahun: Menolak Tambang Emas, Menyelamatkan Pulau Cantik Sangihe dari Kehancuran”. Di

								<p>mana, dalam berita tersebut berisi tentang aksi penolakan izin tambang emas Sangihe oleh masyarakat dan menyelamatkan habitat yang terancam punah. Khalayak pembaca menolak karena dengan adanya penambangan di pulau Sangihe dapat mengancam lingkungan hidup khalayak sekitar seperti, mata pencaharian, keracunan makanan atau minuman, sumber daya alam dan budaya.</p>
								<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur pencatuman waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuanyang yang diwawancarai pada hari Jumat, 17 Desember 2021. Menurut Jull Takaliuang, dari bulan Maret sampai sekarang PT. TMS tidak mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti pertambangan emas di Sangihe. Dikarenakan belum mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) berupaya membenturkan</p>
								<p>Pencatuman Waktu</p>
								<p>Dicantumkan</p>
								<p>V</p>
								<p>V</p>
								<p>Tidak Dicantumkan</p>

								<p>solidaritas masyarakat disana dengan mengadakan sosialisasi. Hal tersebut membuat masyarakat ada yang pro dan kontra dengan pembangunan pertambangan emas disana.</p>
								<p>Data Pendukung</p>
								<p>Ada Tidak Ada</p>
						V	V	<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Monagabay.co.id berisi tanggapan atas penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh Jaringan Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Menurut Asmar Exwar, masyarakat di pulau-pulau selain menghadapi ancaman dari aspek ekologi karena pengaruh krisis iklim, berubahnya musim penangkapan, hilangnya lahan penduduk di pesisir karena abrasi, banjir rob dan ancaman kenaikan permukaan air laut serta keterancaman sumber pasokan pangan, namun juga menghadapi dari aspek politik dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam terkait perizinan tambang. Data pendukung lainnya yaitu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni</p>

									<p>Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan Jamaluddin, PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) telah mengantongi izin kontrak karya pertambangan emas di paruh selatan Pulau Sangihe seluas 42.000 hektar. Luas tersebut merupakan setengah dari luas Pulau Sangihe beserta pulau kecilnya, yaitu 73.698 hektar. Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km² dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Perusahaan akan mengeksploitasi emas dan tembaga di enam kecamatan yang terbagi menjadi 80 kampung selama 33 tahun, terhitung dari 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054.</p> <p>Berdasarkan International Union for Conservation of Nature [IUCN] mengatakan bahwa selain mengancam ruang hidup masyarakat, kehadiran perusahaan tambang juga mengancam keaneragaman hayati Pulau Sangihe yang merupakan bagian dari Wallacea, seperti burung seriwang sangihe, anis-bentet sangihe, burung madu</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

								sangihe, celepuk sangihe, serta kuskus talaud.	
					Faktu alitas Berita	Tidak Menca mpurka n Fakta dan Opini	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online
						Menca mpurka n Fakta dan Opini			Mongabay.co.id. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Mongabay.co.id tidak mencampurkan antara opini dan fakta, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Menurut Asmar Exwar, adanya pertambangan emas di Sangihe akan mengakibatkan keterancaman sumber penghidupan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun ekologi di Pulau Sangihe. Jika izin penambangan tidak dicabut, maka kondisi ini akan menambah deretan panjang persoalan kerusakan lingkungan, konflik, dan bahkan persoalan kemiskinan di wilayah pulau-pulau kecil. Konsesi tambang yang luas serta aktivitas tambang nantinya

								<p>hanya akan memberikan pengaruh negatif terhadap lahan-lahan produktif masyarakat. Data pendukung lainnya yaitu dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan Djamaluddin, PT. TMS melanggar Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 39 yang mewajibkan perusahaan memiliki keputusan kelayakan lingkungan hidup [KKLH]. Dengan terbit izin tanpa pertimbangan kelayakan lingkungan, praktis bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan UU No 39/1999 tentang hak asasi manusia. Konsesi perusahaan yang disebutkan dalam gugatan juga, dinilai terbit untuk wilayah yang dilarang UU No 1/2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. Di mana, TMS (Tambang Emas Sangihe) mengantongi izin kontrak karya pertambangan emas di paruh selatan Pulau Sangihe</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

									seluas 42.000 hektar. Luas tersebut merupakan setengah dari luas Pulau Sangihe beserta pulau kecilnya, yaitu 73.698 hektar. Perusahaan akan mengeksploitasi emas dan tembaga di enam kecamatan yang terbagi menjadi 80 kampung selama 33 tahun, terhitung dari 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054.
				Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpihakan yaitu sudah ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuanyang, Jaringan Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin,
					Luas Kolom	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Mongabay.co.id. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan
						Tidak Seimbang			

									diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Mongabay.co.id.
				Validitas	Atribusi	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditunjukkan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu, terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangehe Island), yakni Jull Takaliuanyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung

									yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuanyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin.
						Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan tokoh publik seperti Emil Salim, Laode Syarif, dan Kaka Slank.
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Monagabay.co.id yaitu Christopel Paino.
2	Mongabay.co.id	Ketika Pulau Sangihe Terancam Tambang Emas	28 Maret 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Mongabay.co.id bersifat independen yang membicarakan khusus tentang lingkungan. Artikel tersebut ditandai adanya terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal
						Tidak Sesuai			

								tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada Jumat, 28 Maret 2021 berjudul “Ketika Pulau Sangihe Terancam Tambang Emas”. Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang aksi penolakan izin tambang emas Sangihe oleh masyarakat sekitar karena pertambangan emas di Sangihe menguasai sebagian Pulau dan bisa berdampak kepada kelangsungan hidup warga sebagai nelayan dan pertanian.	
								Dalam artikel tersebut, terdapat unsur pencatuman waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter yang diwawancarai pada hari Jumat, 28 Maret 2021. Menurut Elbi Pieter, banyak warga sekitar yang merasa kaget ketika mendapat undangan sosialisasi dari PT. TMS (Tambang emas Sangihe). Warga sekitar merasa kecewa dan kaget dari sosialisasi yang diberikan oleh PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) untuk menawarkan harga tanah warga yang akan dijadikan pertambangan. Penolakan tambang emas di Sangihe	
					Pencatuman Waktu	Dicantumkan	V	V	Tidak Dicantumkan

								<p>juga disampaikan oleh putra asli Sangihe yang kini jadi dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) yakni Achmad Nasir yang diwawancarai pada Jumat, 28 Maret 2021. Menurut Achmad Nasir, selain sebagai tempat kelahiran. Pulau Sangihe merupakan salah satu pulau kecil dan tidak pantas menjadi lokasi pertambangan emas. Selain itu, rata-rata warga pulau Sangihe berprofesi sebagai nelayan dan petani untuk melangsungkan kehidupan.</p> <p>Penolakan tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang yang diwawancarai pada Jumat, 18 Maret 2021. Menurut Jull, adanya pertambangan emas di pulau kecil seperti Sangihe akan berdampak buruk bagi kesehatan warga yang tinggal di pulau Sangihe. Di mana, ada tujuh kecamatan dalam konsesi TMS, dengan lebih 50.000 jiwa di 80 kampung berpotensi terdampak operasi perusahaan. Seperti halnya kasus Teluk Buyat, dengan PT Newmont Minahasa Raya, perusahaan tambang yang</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>karena kelalaian membuang limbah tambang, menyebabkan anak-anak di sekitar Teluk Buyat lahir cacat. Oleh karena itu, pertambangan emas akan sangat beresiko terhadap kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Penolakan tambang emas sangihe juga disampaikan oleh Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Merah Johansyah. Menurut Merah, jika pulau Sangihe dijadikan tambang emas, maka akan adanya kerusakan langsung pada lingkungan dan perubahan iklim, juga berpotensi mengundang bencana. Mayoritas pulau kecil yang ditambang dekat dengan ring of fire yang berpotensi gempa dan tsunami.</p>
									<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Monagabay.co.id berisi tanggapan atas penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara. Menurut BKPM Sulawesi Utara, Sangihe, adalah pulau kecil dengan luas 736 km². Sejak 29 Januari 2021, TMS mengantongi izin</p>
									<p>Data Pendukung</p>
									<p>Tidak Ada</p>

								produksi yang keluar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagian Pulau Sangihe. Kekhawatiran masyarakat terhadap pertambangan karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) memberi izin dalam proses pertambangan selama 33 tahun. Di mana, Pulau Sangihe berada di dua lempeng besar Eurasia dan Pasifik, serta dua lempeng kecil Sangihe dan Laut Maluku, dan beberapa gunung api masih aktif. Di mana, mengidentifikasi pulau kecil ini berada di daerah rawan bencana letusan Gunung Awu, letusan gunung bawah laut Bana Wuhu.	
					Fakta alitas Berita	Tidak Menceritakan Fakta dan Opini	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Detik.com. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Detik.com tidak mencampurkan antara opini dan fakta, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Save Sangihe Island (SSI)
						Menceritakan Fakta dan Opini			

									<p>tentang petisi penolakan izin tambang emas di Sangihe lewat daring. Di dalam petisi tersebut dijelaskan bahwa PT. TMS telah melanggar hukum pertambangan di Indonesia. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2.000 km persegi dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Sedangkan pulau kami hanya berukuran 736 km persegi. Selain itu, dampak dari adanya pertambangan akan mengakibatkan lahan pertanian warga hilang. Tambang juga merusak hutan sehingga membuat satwa dan tanaman endemik terancam punah.</p>
									<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpihakan yaitu sudah ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuanyang, putra asli Sangihe yang kini jadi dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) yakni</p>
									<p>Ketidakberpihakan</p>
									<p>Sumber Berita</p>
									<p>Seimbang</p>
									<p>Tidak Seimbang</p>
									<p>V</p>
									<p>V</p>

									Achmad Nasir, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara .
					Luas Kolom	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Mongabay.co.id. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Mongabay.co.id
						Tidak Seimbang			
				Validitas	Atribusi	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator

								Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuanyang, putra asli Sangihe yang kini jadi dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) yakni Achmad Nasir, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara untuk mencegah bias informasi dan manipulasi data.
				Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kompetensi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuanyang, putra asli Sangihe yang kini jadi dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) yakni Achmad Nasir, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara
					Tidak Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu perwakilan dari PT. TMS (Tambang

									Emas Sangihe) dan Anggota DPRD.
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Monagabay.co.id yaitu Della Syahni.
3	Mongabay.co.id	Seriwang Sangihe, Burung Langka di Dunia yang Habitatnya Terancam Tambang Emas	14 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Mongabay.co.id bersifat independen yang membicarakan khusus tentang lingkungan. Artikel tersebut ditandai adanya terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada Senin, 14 Juni 2021 berjudul “Seriwang Sangihe, Burung Langka di Dunia yang Habitatnya Terancam Tambang Emas”. Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang aksi penolakan izin tambang emas Sangihe oleh masyarakat sekitar karena pertambangan emas di Sangihe menguasai sebagian Pulau dan beresiko kehilangan hutan lindung di Gunung Sahendaruman yang menjadi sumber oksigen dan air

								Satwa Dilindungi, seriwang sangihe merupakan jenis yang dilindungi dari ancaman kepunahan [nomor 411].
					Data Pendukung	Ada Tidak Ada	V V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Monagabay.co.id berisi tanggapan atas penolakan izin tambang emas di Sangihe oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamiluddin yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021. Di mana, Ridwan mengatakan bahwa PT. Tambang Mas Sangihe [TMS] mengantongi kontrak karya pertambangan emas di paruh selatan Pulau Sangihe seluas 42.000 hektar. Wilayah itu lebih dari setengah luas Pulau Sangihe beserta pulau kecil di sekitarnya, yaitu 73.698 hektar. Padahal, merujuk UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2.000 Kilometer persegi dikategorikan sebagai pulau kecil. PT. TMS kini telah memasuki tahapan kegiatan operasi produksi setelah mengantongi Surat Keputusan 163.K/MB.04/DJB/2021. Perusahaan itu

								<p>pun berhak mengeksploitasi emas dan tembaga di enam kecamatan yang terbagi menjadi 80 kampung selama 33 tahun, terhitung dari 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054.</p> <p>Tanggapan lainnya dari Hanom Bashari selaku Pemerhati Ekologi dan Burung Liar yang diwawancarai pada hari Sabtu, 11 Juni 2021. Di mana, menurut beliau satu dari delapan jenis burung endemik Sangihe.</p> <p>Populasinya diketahui hanya tersisa di lembah-lembah hutan primer pada ketinggian 390-674 mdpl di Pegunungan Sahendaruman.</p> <p>Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/S ETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, seriwang sangihe merupakan jenis yang dilindungi dari ancaman kepunahan [nomor 411].</p>
								<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Mongabay.co.id. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Mongabay.co.id</p>
								<p>Faktu alitas Berita</p>
								<p>Tidak Menca mpurka n Fakta dan Opini</p>
								<p>V</p>
								<p>V</p>
								<p>Menca mpurka n Fakta dan Opini</p>

								tidak mencampurkan antara opini dan fakta, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Hanom Bashari tentang Pulau Sangihe terancam punah karena adanya penambangan emas secara illegal. Sehingga membuat habitat yang dilindungi terancam punah.	
				Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpihakan yaitu sudah ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin.
						Tidak Seimbang			
					Luas Kolom	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Mongabay.co.id. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan
						Tidak Seimbang			

									menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Warga Sangihe, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), International Union for Conservation of Nature [IUCN], Hanom Bashari dan John Riley dan James C. Wardill dari University of York dan University of Leeds, Inggris.
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Monagabay.co.id yaitu Christopel Paino.
4	Mongabay.co.id	Warga Gugat Hukum Izin PT Tambang Mas Sangihe	22 Juli 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Mongabay.co.id bersifat independen yang membicarakan khusus tentang lingkungan. Artikel tersebut ditandai adanya terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada Kamis, 22 Juli 2021 berjudul "Warga Gugat Hukum Izin PT Tambang Mas Sangihe". Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang Masyarakat di Pulau

										<p>Sangihe, Sulawesi Utara, menolak rencana operasi tambang di pulau mereka. Warga Pulau Sangihe pun mengajukan gugatan hukum atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang keluar pada 29 Januari 2021 tentang persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe (TMS).</p>
										<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur pencatuman waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter yang diwawancarai pada hari Kamis, 22 Juli 2021. Menurut Elbi Pieter, banyak warga sekitar yang merasa kaget ketika mendapat undangan sosialisasi dari PT. TMS (Tambang emas Sangihe). Warga sekitar merasa kecewa dan kaget dari sosialisasi yang diberikan oleh PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) untuk menawar harga tanah warga yang akan dijadikan pertambangan. Penolakan tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull</p>
										<p>Pencatuman Waktu</p>
										<p>Dicantumkan</p>
										<p>Tidak Dicantumkan</p>
										<p>V</p>
										<p>V</p>

								<p>2021. Di mana menurut beliau PT TMS termasuk pelanggaran dalam Pasal 26 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup—diubah oleh Pasal 22 UU Cipta Kerja—, IUPK ini juga melanggar pemenuhan Pasal 39 huruf k UU No 3/2020 tentang Minerba, yang mewajibkan menyusun dokumen lingkungan.</p> <p>Tanggapan lainnya dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Kamis, 22 Juli 2021. Di mana menurut beliau Pemerintah Sulawesi Utara telah menerbitkan izin lingkungan untuk TMS pada 15 September 2020. Dalam izin lingkungan itu disebutkan lokasi TMS untuk pertambangan 65,48 hektar dari total luas 42.000 hektar. Selain itu, tambang juga akan secara signifikan berpotensi meningkatkan toksisitas lingkungan secara masif yang akan membawa dampak negatif bagi manusia dan biota alam.</p>	
					Faktualitas Berita	Tidak Menempurkan Fakta	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel

									Sangihe Island), yakni Jull Takaliuanyang, Koordinator Nasional Batam yakni Merah Johansyah dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin.
					Luas Kolom	Seimbang Tidak Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Mongabay.co.id. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Mongabay.co.id.
				Validitas	Atribusi	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditunjukkan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari

									warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuanyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi data.
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kompetensi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuanyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin.
						Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Kementerian Lingkungan Hidup

									dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, KPK hingga Ombudsman.
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Monagabay.co.id yaitu Della Syahni.
5	Mongabay.co.id	Catatan Akhir Tahun WALHI Region Sulawesi: Industri Nikel Ancam Sulawesi	30 Desember 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Mongabay.co.id bersifat independen yang membicarakan khusus tentang lingkungan. Artikel tersebut ditandai adanya terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada Jumat, 28 Maret 2021 berjudul “Ketika Pulau Sangihe Terancam Tambang Emas”. Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang aksi penolakan izin tambang emas Sangihe oleh masyarakat sekitar karena pertambangan emas di Sangihe menguasai sebagian Pulau dan bisa

								<p>istiadat berpotensi tinggal kenangan. Selain itu, 40 juta ton material akan dikeruk dan diambil emasnya dengan menggunakan bahan kimia Bahan Beracun Berbahaya. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang membat hutan, mencemari laut dan lingkungan menjadikan perempuan terisolasi dari pekerjaannya. Tanggapan lainnya dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau tambang nikel selain menyebabkan deforestasi hutan juga menyebabkan pencemaran sungai/laut.</p>
					Data Pendukung	Ada Tidak Ada	V V	<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Monagabay.co.id berisi tanggapan dari atas penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu</p>

								<p>Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Ridwan Djalaludin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Di mana menurut beliau Pemerintah telah mengeluarkan ijin SK Produksi bernomor 163.K/MB.04/DJB/2021 dengan luas konsesi sebesar 42.000 Hektar. Itu artinya setengah dari luas pulau Sangihe. Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang.</p> <p>Tanggapan lainnya dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau terdapat 80 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Sangihe serta hutan Sahendarumang terancam digusur. Perkampungan, sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah serta adat istiadat berpotensi tinggal kenangan. Selain itu, 40 juta ton material akan dikeruk dan diambil emasnya dengan menggunakan bahan kimia Bahan Beracun Berbahaya. Direktur Eksekutif</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang memabat hutan, mencemari laut dan lingkungan menjadikan perempuan terisolasi dari pekerjaannya. Tanggapan lainnya dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau tambang nikel selain menyebabkan deforestasi hutan juga menyebabkan pencemaran sungai/laut.	
					Fakta alitas Berita	Tidak Mencana purkan Fakta dan Opini	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Mongabay.co.id. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Mongabay.co.id tidak mencampurkan antara opini dan fakta, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Direktur Eksekutif
						Mencana purkan Fakta dan Opini			

								<p>Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin. Menurut hasil wawancara tersebut WALHI Region Sulawesi merilis laporan akhir tahun terkait dampak industri nikel di wilayah Sulawesi bagi lingkungan dan masyarakat. Di Sulut, selain tergusurnya 57.000 penduduk yang kebanyakannya adalah perempuan dan anak dari 80 kampung, hilang pula mata pencaharian petani dan nelayan karena rusaknya perairan tangkap nelayan tradisional. Di Sulteng, dampak dari adanya pengolahan nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), terjadinya pencemaran akibat pembuangan limbah tailing yang berdampak rusaknya terumbu karang dan berimbas terhadap kehidupan nelayan di pesisir. Di Sultra, eksploitasi yang dilakukan oleh</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								perusahaan tambang yang memabat hutan, mencemari laut dan lingkungan menjadikan perempuan terisolasi dari pekerjaannya. Di Sulsel, tambang nikel selain menyebabkan deforestasi hutan juga menyebabkan pencemaran sungai/laut.	
				Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang Tidak Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpihakan yaitu sudah ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin.
					Luas Kolom	Seimbang Tidak Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Mongabay.co.id. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan

									komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Mongabay.co.id.
				Validitas	Atribusi	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditunjukkan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi data.

					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kompetensi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin.
						Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu WALHI Region Sulawesi dan Warga Sangihe.
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Monagabay.co.id yaitu Wahyu Chandra.

Coding Sheet

Judul Penelitian : Objektivitas Pemberitaan Konflik Tambang Emas Sangihe Pada Portal Berita Online (Analisis Isi Kualitatif Berita Lingkungan Pada Portal Detik.Com, Mongabay.Co.Id, Manado Post, Dan AntaraneWS)

Tanggal Pengisian : 12 Maret 2022

Media : Manado Post

Nama Coder : Namira Nazra

Nama Coder 2 : Isti Purwi Tyas Utami, S.Sos., M.I.Kom

Lampiran 9. 3 Coding Sheet Media Manado Post

No	Media	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Coder 1	Coder 2	Penjelasan
1	Manado Post	Masyarakat Bowone Tolak Kehadiran PT. TMS	20 Desember 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Manado Post sebagai media lokal yang ikut memberitakan konflik tambang emas di wilayah Sangihe. Dalam artikel terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Senin, 29 Maret 2021 berjudul "Masyarakat Bowone Tolak Kehadiran PT. TMS". Di mana,

									dalam berita tersebut berisi tentang aksi penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) oleh masyarakat Bowone lewat media sosial. Tanda tangan petisi yang dilakukan sampai 100 ribu tanda tangan dari masyarakat yang mendukung aksi masyarakat menolak izin tambang emas di Sangihe.
					Pencantuman Waktu	Dicantumkan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur pencatuman waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda. Menurut Wilmar Manangkoda, berpendapat bahwa sebanyak 10 masyarakat Bowone ditawarkan untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) untuk menjual lahan tanah pertanian kepada PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). Tetapi, jika mengikuti sosialisasi maka lahan mereka akan digunakan selama 33 tahun yaitu sampai 2054 dan dapat
						Tidak Dicantumkan			

								merugikan kelangsungan hidup masyarakat Sangihe sebagai petani dan nelayan. Selain itu, penolakan tambang emas juga pernah dilakukan oleh Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuang yang diwawancarai pada hari Senin, 29 Maret 2021. Menurut Jull Takaliuang, Gerakan SSI (Save Sangihe Island) dan para komunitas lingkungan lainnya ikut mendukung penolakan izin tambang emas di Sangihe. Aksi dukungannya dengan mengadakan tanda tangan petisi penolakan izin tambang emas yang disebarluaskan melalui media sosial.	
					Data Pendukung	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, tidak ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan masyarakat atas penolakan izin tambang emas di Sangihe. Seharusnya, Manado Post

									menambahkan data pendukung berupa pendapat para ahli yang tahu mengenai konflik tambang emas yang terjadi di Sangihe.
					Faktualitas Berita	Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Manado Post. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Manado Post mencampurkan antara opini dan fakta, Di mana fakta yang didukung dengan data hasil wawancara hanya kepala kampusng Bowone sebagai masyarakat Sangihe dan gerakan SSI (Save Sangihe Island). Seharusnya, Manado Post dapat menambahkan wawancara dari sisi Pemerintah dan para ahli untuk mempublikasikan artikel tentang konflik tambang emas Sangihe.
						Mencampurkan Fakta dan Opini			
				Ketidakterpilihkan	Sumber Berita	Seimbang			Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpilihkan yaitu belum ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara
						Tidak Seimbang	V	V	

									hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuanyang , Jaringan Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin, Seharusnya agar lebih seimbang sumber beritanya mewawancarai para ahli agar sumber informasinya menjadi seimbang.
					Luas Kolom	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsurluas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Manado Post.
					Tidak Seimbang				
				Validitas	Atribusi	Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan
					Tidak Ada				

									didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda dan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuanyang. untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda dan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuanyang.
						Pelaku Tidak	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi,

						Langsung			yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Camat Tabukan Selatan Tengah yakni Jun Mananohas
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsurkontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Manado Post.
2	Manado Post	Tolak Tambang di Sangihe, Sudah 79 Ribu Orang Tanda Tangan Petisi Minta Jokowi Cabut Izin TMS	13 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Manado Post sebagai media lokal yang ikut memberitakan konflik tambang emas di wilayah Sangihe. Dalam artikel terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Senin, 13 Juni 2021 berjudul “Tolak Tambang di Sangihe, Sudah 79 Ribu Orang Tanda Tangan Petisi Minta Jokowi Cabut Izin TMS”. Di mana, dalam berita

									tersebut berisi tentang aksi penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dengan menandatangani petisi secara daring yang dilakukan sampai 100 ribu tanda tangan dari masyarakat yang mendukung aksi masyarakat menolak izin tambang emas di Sangihe.
					Pencamtuan Waktu	Dicantumkan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur pencatuman waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat Sangihe penolakan terhadap tambang emas di Sangihe. Pulau Sangihe merupakan pulau kecil dan didasar laut ada dua gunung api aktif dan satu gunung di atas daratan yang juga aktif. Hal ini cenderung menyebabkan lempeng tektonik bagian kerak dan mantel atas bumi kami sering patah. Tak heran dalam literatur sejarah menyebutkan gelombang Tsunami pernah terjadi di wilayah kepulauan kami akibat letusan
					Tidak Dicantumkan				

									gunung berapi aktif tersebut.
					Data Pendukung	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara masyarakat dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut beliau Pemerintah telah mengeluarkan ijin SK Produksi bernomor 163.K/MB.04/DJ B/2021 dengan luas konsesi sebesar 42.000 Hektar atau setengah pulau Sangihe. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Sedangkan pulau kami hanya berukuran 736 Km2. Jika pulau Sangihe ditambang, maka lahan pertanian, nelayan, satwa dan tanaman endemik kehilangan habitatnya dan beresiko punah. Seharusnya, Manado Post

								menambahkan data pendukung berupa pendapat para ahli yang tahu mengenai konflik tambang emas yang terjadi di Sangehe.	
					Faktualitas Berita	Tidak Mencampur Fakta dan Opini			Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Manado Post. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Manado Post mencampurkan antara opini dan fakta, Di mana fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Masyarakat dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Manado Post dapat menambahkan wawancara dari sisi Pemerintah dan para ahli untuk mempublikasikan artikel tentang konflik tambang emas Sangehe.
						Mencampur Fakta dan Opini	V	V	
				Ketidakterpilihan	Sumber Berita	Seimbang			Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpilihan yaitu belum ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber
						Tidak Seimbang	V	V	

									berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Masyarakat Sangihe dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin, Seharusnya agar lebih seimbang sumber beritanya mewawancarai para ahli, Komunitas lingkungan agar sumber informasinya menjadi seimbang.
					Luas Kolom	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Manado Post
						Tidak Seimbang			
				Validitas	Atribusi	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsurvaliditas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas

									sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari masyarakat dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin
						Tidak Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi Utara

						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Manado Post yaitu Angel Rumeen.
3	Manado Post	Pak Presiden Jokowi Kasihani Rakyatmu, Cabut Izin Tambang Mas Sangihe di Sulut, Ini Petisi Lengkap Tolak Tambang	12 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Manado Post sebagai media lokal yang ikut memberitakan konflik tambang emas di wilayah Sangihe. Dalam artikel terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Minggu, 12 Juni 2021 berjudul “Pak Presiden Jokowi Kasihani Rakyatmu, Cabut Izin Tambang Mas Sangihe di Sulut, Ini Petisi Lengkap Tolak Tambang”. Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang aksi penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) yang dilakukan oleh masyarakat dengan meminta

									presiden Jokowi menyetujui penolakan penambangan emas di Sangihe dengan menandatangani petisi. Petisi yang dibuat di situs change.org itu telah diteken lebih dari 100 ribu orang yang menyetujui aksi penolakan penambangan di Sangihe.
					Pencantuman Waktu	Dicantumkan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur pencatuman waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat Sangihe yang di wawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021. Masyarakat Sangihe mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat disana hidup aman dan damai dengan menggantungkan hidup dari berkebun dan sebagian masyarakat kami juga hidup dari laut sebagai nelayan. Jika, adanya penambangan emas maka sumber penghidupan masyarakat sekitar akan terancam punah. Tanggapan lainnya dari Direktur Jenderal
						Tidak Dicantumkan			

								Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yaitu Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021. Ridwan mengatakan bahwa PT TMS tidak pernah datang ke Pulau Sangihe sebelumnya dan tidak tahu keadaan masyarakat disana. Pemerintah telah mengeluarkan izin SK Produksi bernomor 163.K/MB.04/DJ B/2021 dengan luas konsesi sebesar 42.000 Hektar. Itu artinya setengah dari luas pulau Sangihe dan termasuk melanggar hukum lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia.	
					Data Pendukung	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, ada data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara masyarakat dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan

									Pemerintah telah mengeluarkan ijin SK Produksi bernomor 163.K/MB.04/DJ B/2021 dengan luas konsesi sebesar 42.000 Hektar atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang.
					Faktualitas Berita	Tidak Menerima Fakta dan Opini			Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Manado Post. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Manado Post mencampurkan antara opini dan fakta, Di mana fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Masyarakat dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Manado Post dapat menambahkan wawancara dari sisi Pemerintah dan para ahli
					Menerima Fakta dan Opini	V	V		

									untuk mempublikasikan artikel tentang konflik tambang emas Sangihe. Agar lebih akurasi faktualisasi beritanya.	
					Ketidakterpikahan	Sumber Berita	Seimbang			Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakterpikahan yaitu belum ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Masyarakat Sangihe dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin, Seharusnya agar lebih seimbang sumber beritanya mewawancarai para ahli, Komunitas lingkungan agar sumber informasi beritanya menjadi lebih seimbang.
							Tidak Seimbang	V	V	
						Luas Kolom	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang
							Tidak Seimbang			

									sudah disediakan oleh Manado Post
				Validitas	Atribusi	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditunjukkan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari masyarakat dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kompetensi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan

								Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin	
						Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat Sangihe, Yayasan Suara Nurani Minaesa, WALHI Sulut, YLBHI-LBH Manado, KNTI-Sangihe, Perkumpulan Sampiri Sangihe, Burung Indonesia, Forwas, FPMS, Kopitu Sangihe, AMAN Sangihe, IMM – Sulut, GAMKI Sangihe, Pemuda GMPU, Komunitas Seni Visual Secret, GP Ansor Sangihe, LMND Sulut, Gapoktan Organic Sangihe, AMPS, Kesatuan Pemuda Pegiat Budaya Sangihe, Kesatuan Kapitalaung (Kepala Desa) Menolak Tambang Sangihe, MPA Anemon, KPA Mangasa Ngalipaeng, KPA Spink, Sangihe Drivers Club, dan Sanggar Seriwang

									Sangihe. (change.org).
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Manado Post yaitu Filip Kapantow.
4	Manado Post	Puluhan Ribuan Orang Teken Petisi Tolak Tambang Emas di Sangihe	12 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Manado Post sebagai media lokal yang ikut memberitakan konflik tambang emas di wilayah Sangihe. Dalam artikel terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Minggu, 12 Juni 2021 berjudul “Puluhan Ribuan Orang Teken Petisi Tolak Tambang Emas di Sangihe”. Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang aksi penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dengan menandatangani petisi secara daring yang

									dilakukan sampai 100 ribu tanda tangan dari masyarakat yang mendukung aksi masyarakat menolak izin tambang emas di Sangihe.
					Pencantuman Waktu	Dicantumkan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur pencatuman waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah yang diwawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021. Agrendy sendiri sebagai perwakilan pergerakan SSI menyetujui masyarakat Sangihe menolak penambangan emas di Kepulauan Sangihe. Di mana, realitas daerah kepulauan maka sangat tidak cocok konsep pertambangan terbuka atau pertambangan yang dikelola langsung oleh perusahaan raksasa seperti perusahaan yang mengayomi PT TMS. Hal tersebut termasuk bentuk eksploitasi terhadap
					Tidak Dicantumkan				

									masyarakat Sangihe.
					Data Pendukung	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Agrendy mengatakan PT TMS dalam laporan IUP-nya mengkapling 42 ribu Ha wilayah Sangihe dan itu bukan ukuran yang sangat kecil. Bahkan ditinjau dari luasan keseluruhan dari wilayah sangat besar ini hanya sebesar 737 Ha artinya jika dibandingkan dengan IUP yang dipegang PT TMS hari ini itu ada sekitaran 57% lebih sedikit setengah lebih sedikit masuk dalam wilayah susah produksi oleh PT TMS. Masyarakat punya hak untuk menolak sebab Sangihe adalah pulau kecil yang juga dilindungi oleh undang-undang pulau kecil yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Di mana di situ diatur terkait mekanisme

									investasi yang masuk di pulau-pulau adalah investasi yang ramah terhadap lingkungan terutama investasi lebih khusus ke daerah-daerah perikanan dan penelitian sumber daya kelautan.
					Faktualitas Berita	Tidak Murni			Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Manado Post. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Manado Post mencampurkan antara opini dan fakta, Di mana fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya, Manado Post dapat menambahkan wawancara dari sisi Pemerintah dan para ahli untuk mempublikasikan artikel tentang konflik tambang emas Sangihe. Agar terlihat akurat dari Faktualitas berita.
						Murni	V	V	
				Ketidakefektifan	Sumber Berita	Seimbang			Dalam artikel tersebut, terdapat

					Tidak Seimbang	V	V	unsur ketidakberpikahakan yaitu belum ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan salah satu penggerak Save Sange Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya agar lebih seimbang sumber beritanya mewawancarai Pemerintah, para ahli, Komunitas lingkungan agar sumber informasinya menjadi seimbang.	
					Luas Kolom	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Manado Post
						Tidak Seimbang			
				Validitas	Atribusi	Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu
						Tidak Ada			

									pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah
						Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi Utara, Badan Adat Sangihe, Yayasan Suara

									<p>Nurani Minaesa, WALHI Sulut, YLBHI-LBH Manado, KNTI-Sangihe, Perkumpulan Sampiri Sangihe, Burung Indonesia, Forwas, FPMS, Kopitu Sangihe, AMAN Sangihe, IMM – Sulut, GAMKI Sangihe, Pemuda GMPU, Komunitas Seni Visual Secret, GP Ansor Sangihe, LMND Sulut, Gapoktan Organic Sangihe, AMPS, Kesatuan Pemuda Pegiat Budaya Sangihe, Kesatuan Kapitalaung (Kepala Desa) Menolak Tambang Sangihe, MPA Anemon, KPA Mangasa Ngalipaeng, KPA Spink, Sangihe Drivers Club, dan Sanggar Seriwang Sangihe itu, meminta Presiden Jokowi mencabut IUP PT TMS dari Pulau Sangihe.</p>
						Wartawan	V	V	<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsurkontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Manado Post yaitu Tanya Rompas.</p>
5				Akurasi		Sesuai	V	V	

	Manado Post	TMS Jadi Pihak Ketiga Gugatan Intervensi Warga Sangihe	23 Agustus 2021		Kesesuaian Judul dan Isi	Tidak Sesuai			<p>Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Manado Post sebagai media lokal yang ikut memberitakan konflik tambang emas di wilayah Sangihe. Dalam artikel terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Senin, 23 Agustus 2021 berjudul “TMS Jadi Pihak Ketiga Gugatan Intervensi Warga Sangihe”. Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang aksi penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dengan melakukan Sidang gugatan intervensi terhadap Kementerian ESDM RI terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJ B/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya</p>
--	-------------	--	-----------------	--	--------------------------	--------------	--	--	--

									Pertambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang kemudian digugat oleh sejumlah warga Kabupaten Kepulauan Sangihe di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah memasuki babak baru.
					Pencantuman Waktu	Dicantumkan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur pencatuman waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama yang diwawancarai pada hari Sabtu, 21 Agustus 2021. Samsared mengatakan berdasarkan hasil sidang pada Kamis 19 Agustus 2021 di PTUN Jakarta yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Akhdiat Sastrodinata telah mengabulkan permohonan pihak PT Tambang Mas Sangihe (TMS) untuk melawan gugatan warga Sangihe. Di mana, permohonan dari pihak PT TMS telah dikabulkan oleh PTUN
					Tidak Dicantumkan				

									melalui Majelis Hakim yang memimpin perkara tersebut sehingga PT TMS menjadi Tergugat II Intervensi melawan warga Kepulauan Sangihe.
					Data Pendukung	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Di mana, pengumpulan tandatangan kuasa penggugat terhadap 468 orang penggugat dan gugatan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta dengan nomor: 146/G/2021/PTUN.Jkt, dengan objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJ B/2021 tanggal 29 Januari 2021.
					Faktualitas Berita	Tidak Mencam purkan Fakta dan Opini			Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online

						Mencampur Fakta dan Opini	V	V	Manado Post. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Manado Post mencampurkan antara opini dan fakta, Di mana fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Seharusnya, Manado Post dapat menambahkan wawancara dari sisi Pemerintah, masyarakat dan para ahli untuk mempublikasikan artikel tentang konflik tambang emas Sangihe.
				Ketidakberp pikahan	Sumber Berita	Seimbang			Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpikahan yaitu belum ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama, Seharusnya agar lebih seimbang sumber beritanya mewawancarai para ahli, Pemerintah, Komunitas lingkungan agar sumber informasinya
						Tidak Seimbang	V	V	

								menjadi lebih seimbang.	
					Luas Kolom	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Manado Post
					Tidak Seimbang				
				Validitas	Atribusi	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu

								Samsared Barahama untuk mencegah bias informasi dan manipulasi	
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Penggerak Sanihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama.
						Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Warga Kepulauan Sanihe, Ketua Majelis Hakim Akhdiat Sastrodinata dan Menteri ESDM.
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Manado Post yaitu Kenjiro Tanos.

Coding Sheet

Judul Penelitian : Objektivitas Pemberitaan Konflik Tambang Emas Sangihe Pada Portal Berita Online (Analisis Isi Kualitatif Berita Lingkungan Pada Portal Detik.Com, Mongabay.Co.Id, Manado Post, Dan Antaranews)

Tanggal Pengisian : 12 Maret 2022

Media : Antaranews

Nama Coder : Namira Nazra

Nama Coder 2 : Isti Purwi Tyas Utami, S.Sos., M.I.Kom

Lampiran 9. 4 Coding Sheet Media Antaranews

No	Media	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Code r 1	Code r 2	Penjelasan
1	Antaranews	Ratusan pemuda di Sangihe menolak beroperasinya PT Tambang Mas Sangihe	29 Oktober 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di platform media arus utama online Antaranews milik Pemerintah yang ditandai adanya terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Jumat, 29 Oktober 2021 berjudul "Ratusan pemuda di Sangihe menolak beroperasinya PT Tambang Mas Sangihe". Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang aksi ratusan pemuda

									1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang.
					Faktualitas Berita	Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online
						Mencampurkan Fakta dan Opini			AntaraneWS. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini AntaraneWS tidak mencampurkan antara opini dan fakta, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan peserta aksi yakni Alfred Pontolindo Sekda Sangihe yakni Melanchton Wolff, dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan Djamaluddin, pulau Sangihe bukan wilayah yang tepat untuk melakukan penambangan. Terlebih, luasnya hanya 736 km2 dan PT. TMS (Tambang Emas

									<p>Sangihe) melakukan pertambangan setengah pulau Sangihe yaitu seluas 42.000 Hektar. Kemudian akan dikelola selama 33 tahun yaitu dari tahun 2021 sampai 2054. Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil. Ditambah lagi dengan adanya pertambangan, maka habitat endemic akan terancam punah dan kelangsungan hidup masyarakat akan terancam.</p>	
				Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang				<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpihakan yaitu belum ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuanyang, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wolf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, yakni Ridwan Djamaluddin dan Direktur Jenderal</p>
						Tidak Seimbang	V	V		

									Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya agar lebih seimbang sumber beritanya mewawancarai warga sekitar agar sumber informasinya menjadi seimbang.
					Luas Kolom	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Antaranews. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Antaranews.
						Tidak Seimbang			
				Validitas	Atribusi	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas

									unsurkontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Antaranews yaitu Jerusalem Mendalora
2	Antar anews	Tim gabungan tertibkan tambang emas ilegal di Sulawesi Utara	19 September 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Antaranews sebagai media lokal yang ikut memberitakan konflik tambang emas di wilayah Sangihe. Dalam artikel terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Minggu, 19 September 2021 berjudul “Tim gabungan tertibkan tambang emas ilegal di Sulawesi Utara”. Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang aksi tim gabungan Penegak Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan para aktivis menertibkan izin tambang emas yang ilegal terjadi di Sulawesi Utara.

									Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK yakni Ruandra Sugardiman.
				Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang			Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpihakan yaitu belum ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan masyarakat Sangihe dan Dirjen Pranologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK yakni Ruandra Sugardiman. Seharusnya, Antaranews mewawancarai pihak komunitas lingkungan, Pemerintah ESDM. Sehingga sumber berita yang didapatkan menjadi seimbang.
						Tidak Seimbang	V	V	
				Validitas	Atribusi	Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas
						Tidak Seimbang			

									yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari, masyarakat Sangihe dan Dirjen Pranologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK yakni Ruandra Sugardiman. untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Pranologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK yakni Ruandra Sugardiman.
						Tidak Pelaku	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat

						Langsung			unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni Siti Nurbaya, Tim Direktorat Jendral Gakkum dan Bareskrim Mabes Polri
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Muhammad Zukfikir dan Budisantoso Budiman.
3	Antar anews	Polisi ungkap hasil autopsi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dan konflik warga sekitar	14 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Antaranews sebagai media lokal yang ikut memberitakan konflik tambang emas di wilayah Sangihe. Dalam artikel terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Senin, 14 Juni 2021 berjudul "Polisi ungkap

									hasil autopsi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dan konflik warga sekitar". Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang aksi tim forensik Polda Sulawesi Utara mengungkapkan hasil autopsi terhadap jenazah Helmud Hontong meninggal dikarenakan penyakit menahun. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak mengatasnamakan penolakan tambang emas Sangihe dengan kematian Wakil Gubernur Helmud Hontong.
					Pencantuman Waktu	Dicantumkan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur pencatuman waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Yaitu Rusdi Hartono yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021. Di mana, menurut Rusdi hasil autopsi sudah selesai dan hari ini akan ada keterangan dari Kapolres dan Dokter yang melakukan autopsi.
						Tidak Dicantumkan			

					Data Pendukung	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur sudah ada data pendukung berita pada artikel platform media online Antaranews berisi hasil wawancara oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021. Dimana, Jules mengungkapkan bahwa tidak ada tanda-tanda luka yang disengajai di tubuh korban dengan hasil sementara dari tim forensik Polda Sulawesi penyebab kematian Wakil Gubernur Sulawesi Utara yaitu penyakit menahun.
					Faktualitas Berita	Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Antaranews.
						Mencampurkan Fakta dan Opini			Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Antaranews tidak mencampurkan antara opini dan fakta. Fakta yang didukung dengan data hasil wawancara oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol.

									Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham.
				Ketidakterpikirkan	Sumber Berita	Seimbang Tidak Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakterpikirkan yaitu sudah ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham mengenai hasil autopsi kematian Wakil Gubernur Helmud Hontong dengan konflik tambang emas Sangehe.
					Luas Kolom	Seimbang Tidak Seimbang	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Detik.com. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui platform media online yang sudah disediakan oleh Antaranews.
				Validitas	Atribusi	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas

									<p>yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham untuk mencegah bias informasi dan manipulasi</p>
					Kompe tensi	Pelaku Langsu ng	V	V	<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol.</p>

									Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham.
						Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Kapolres, Dokter, Menteri ESDM dan tim forensik Polda Sulawesi Utara.
						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Laily Rachmawaty.
4	Antar anews	Aktivistuntut izin tambang emas di Pulau Sangihe dicabut	21 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Antaranews sebagai media lokal yang ikut memberitakan konflik tambang emas di wilayah Sangihe. Dalam artikel terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Minggu, 19

								hukum terkait pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil.	
					Data Pendukung	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur sudah ada data pendukung berita pada artikel platform media online Antaranews berisi hasil wawancara oleh Aktivist Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivist Save Sangihe yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021. Di mana, para aktivis menuntut Pemprov Sulut dengan mencabut izin tambang emas Sangihe karena bertentangan dengan sejumlah undang-undang (UU) terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau kecil-kecil serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
					Faktualitas Berita	Tidak Menca mpurka n Fakta dan Opini Menca mpurka n Fakta dan Opini	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online Antaranews. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Antaranews tidak mencampurkan antara opini dan

									ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari, Aktivistik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivistik Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivistik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivistik Save Sangihe.
						Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut.

						Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Muhammad Zulfikar.
5	Antaranews	Polda Sulut hentikan kasus kematian Wabup Kepulauan Sangihe	29 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	V	V	Pada artikel berita tentang konflik tambang emas di Sangihe yakni di portal berita online Antaranews sebagai media lokal yang ikut memberitakan konflik tambang emas di wilayah Sangihe. Dalam artikel terdapat unsur Akurasi kesesuaian judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Selasa, 29 Juni 2021 berjudul "Polda Sulut hentikan kasus kematian Wabup Kepulauan Sangihe". Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara menghentikan penyelidikan kasus kematian Wakil Gubernur Helmud Hontong yang dinilai janggal oleh masyarakat

								platform media online AntaraneWS berisi hasil wawancara oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana yang diwawancarai pada hari Selasa, 29 Juni 2021. Di mana, Nana mengungkapkan bahwa hasil autopsi kematian Helmud Hontong tidak menemukan racun atau luka yang disengajai. Melainkan, kematian Helmud dikarenakan penyakit menahun yang dideritanya.	
					Faktualitas Berita	Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur Fakta dan Opini pada artikel platform media online
						Mencampurkan Fakta dan Opini			AntaraneWS. Setelah membaca keseluruhan isi berita, dapat dikatakan dalam pemberitaan ini Antaranews tidak mencampurkan antara opini dan fakta. Di mana, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana tentang kematian Wakil Gubernur Helmud Hontong yang dinilai

									<p>janggal oleh masyarakat karena sebelum meninggal Helmud sempat mengirim surat penolakan penambangan emas di Sangihe. Sehingga mengakibatkan konflik yang terjadi oleh masyarakat Sangihe karena dapat mengancam Sumber daya alam kehidupan masyarakat sekitar yang sebagai petani dan nelayan.</p>
									<p>Ketidakterpikirkan</p>
									<p>Sumber Berita</p>
									<p>Seimbang</p>
									<p>Tidak Seimbang</p>
									<p>V</p>
									<p>V</p>
									<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakterpikirkan yaitu sudah ada keseimbangan penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana.</p>
									<p>Luas Kolom</p>
									<p>Seimbang</p>
									<p>Tidak Seimbang</p>
									<p>V</p>
									<p>V</p>
									<p>Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom komentar bersifat sudah berimbang di platform media online Detik.com. Di mana, dalam artikel tersebut khalayak pembaca dapat menuliskan komentar dan diskusi melalui</p>

									platform media online yang sudah disediakan oleh Antaranews.
				Validitas	Atribusi	Ada Tidak Ada	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Kompetensi	Pelaku Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Kepala Bidang Humas Polda Sulut

									AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana.		
								Pelaku Tidak Langsung	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Menteri ESDM, Tim Forensik Polda Sulut.
								Wartawan	V	V	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Chandra Hamdani Noor.